



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pariwisata berasal dari:
 - a. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
 - b. Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali;
 - c. Akademi Pariwisata Medan; dan
 - d. Akademi Pariwisata Makassar.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi juga:

a. kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang pariwisata yang dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain;
 - b. hasil penjualan produk makanan dan minuman;
 - c. Jasa layanan penyajian makanan dan minuman.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan formula:
- Harga pokok produksi + (10% x harga pokok produksi).
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga hasil perhitungan jumlah formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

- (1) Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sekolah Tinggi Pariwisata dan Akademi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berupa pendidikan dan perkuliahan serta ujian semester, untuk mahasiswa program Sarjana dan program Diploma yang berprestasi dan tidak mampu selain mahasiswa asing dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pariwisata setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali berupa kamar hotel praktik ditentukan berdasarkan kondisi tertentu.

(2) Penentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Penentuan Pengenaan tarif berdasarkan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pariwisata.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pariwisata wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:

- a. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
- b. Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali;
- c. Akademi Pariwisata Medan;
- d. Akademi Pariwisata Makassar; dan
- e. Biro Umum,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5122) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



[Handwritten signature]
Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA

I. UMUM

Sehubungan adanya perubahan organisasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pariwisata.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk makanan dan minuman” adalah produk makanan dan minuman yang dibuat oleh mahasiswa dalam rangka pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" adalah *Low Season* dan *High Season* sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5666



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN PARIWISATA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG		
A. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN		
1. PROGRAM DIPLOMA I		
a. Pendidikan dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.750.000,00
b. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 250.000,00
c. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 300.000,00
d. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00
2. PROGRAM DIPLOMA II		
a. Pendidikan dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.750.000,00
b. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 250.000,00
c. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 300.000,00
d. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00
3. PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 250.000,00

b. Matrikulasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Matrikulasi	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00
c. Pendidikan dan Perkuliahan Bagi Mahasiswa Dengan Nomor Induk Mahasiswa Sampai Dengan Tahun Akademik 2014/2015	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.400.000,00
d. Pendidikan dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.750.000,00
e. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 300.000,00
f. Ujian Semester Bagi Mahasiswa Dengan Nomor Induk Mahasiswa Sampai Dengan Tahun Akademik 2014/2015	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 250.000,00
g. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 300.000,00
h. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 250.000,00
i. Ujian Tugas Akhir	Per Mahasiswa	Rp 400.000,00
j. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 800.000,00
k. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00
4. PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV UNTUK MAHASISWA ASING (INTERNASIONAL)		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b. Dana Pengembangan Pendidikan Diploma III	Per Mahasiswa	Rp 25.000.000,00
c. Dana Pengembangan Pendidikan Diploma IV	Per Mahasiswa	Rp 26.000.000,00
d. Pendidikan dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 16.000.000,00

e. Registrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.000.000,00
f. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.500.000,00
g. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 2.000.000,00
h. Ujian Tugas Akhir	Per Mahasiswa	Rp 2.500.000,00
i. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 800.000,00
j. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00
5. PROGRAM SARJANA (S-1)		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 250.000,00
b. Pendidikan dan Perkuliahan Bagi Mahasiswa Dengan Nomor Induk Mahasiswa Sampai Dengan Tahun Akademik 2014/2015	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.400.000,00
c. Pendidikan dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.600.000,00
d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 300.000,00
e. Ujian Semester Bagi Mahasiswa Dengan Nomor Induk Mahasiswa Sampai Dengan Tahun Akademik 2014/2015	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 250.000,00
f. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 300.000,00
g. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 200.000,00

h. Ujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. Ujian Tugas Akhir	Per Mahasiswa	Rp 400.000,00
i. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 800.000,00
j. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00
6. PROGRAM SARJANA (S1) UNTUK MAHASISWA ASING (INTERNASIONAL)		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b. Dana Pengembangan Pendidikan	Per Mahasiswa	Rp 26.000.000,00
c. Pendidikan dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 16.000.000,00
d. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.500.000,00
e. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.000.000,00
f. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 2.000.000,00
g. Ujian Tugas Akhir	Per Mahasiswa	Rp 2.500.000,00
h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 800.000,00
i. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00
7. PROGRAM MAGISTER (S-2)		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 500.000,00
b. Matrikulasi	Per Mahasiswa	Rp 4.400.000,00
c. Pendidikan dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 7.000.000,00

d. Registrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 600.000,00
e. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 400.000,00
f. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 400.000,00
g. Ujian Tugas Akhir	Per Mahasiswa	Rp 1.000.000,00
h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 800.000,00
i. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00
8. PROGRAM MAGISTER (S-2) UNTUK MAHASISWA ASING (INTERNASIONAL)		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b. Dana Pengembangan Pendidikan	Per Mahasiswa	Rp 26.000.000,00
c. Pendidikan dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 26.500.000,00
d. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.500.000,00
e. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.000.000,00
f. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 3.500.000,00
g. Ujian Tugas Akhir	Per Mahasiswa	Rp 3.000.000,00
h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 800.000,00
i. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00
B. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
1. Asrama	Per Mahasiswa Per Tahun	Rp 1.800.000,00

2. Binatu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Binatu	Per Kilogram	Rp 4.000,00
3. Ruang Kelas	Per 8 Jam	Rp 550.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 100.000,00
4. Ruang Rapat		
a. Kecil	Per 8 Jam	Rp 600.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 80.000,00
b. Besar	Per 8 Jam	Rp 1.000.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 150.000,00
c. Konvensi	Per 8 Jam	Rp 10.000.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 1.250.000,00
5. Kamar Hotel Praktek (Belum Termasuk Jasa Pelayanan)		
a. <i>Family Suite / Senior Suite</i>		
1) <i>Low Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 750.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 700.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 650.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 600.000,00
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 900.000,00

b) Perusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 800.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 700.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 650.000,00
b. <i>Junior Suite</i>		
1) <i>Low Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 550.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 525.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 475.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 450.000,00
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 700.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 650.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 600.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 500.000,00

c. *Deluxe . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<i>c. Deluxe</i>		
1) <i>Low Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 400.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 350.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 300.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 275.000,00
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 500.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 450.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 400.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 350.000,00
<i>d. Superior</i>		
1) <i>Low Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 300.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 275.000,00

c) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 250.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 225.000,00
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 400.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 375.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 350.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 325.000,00
e. <i>Executive Deluxe</i>		
1) <i>Low Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 450.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 400.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 375.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 350.000,00
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 550.000,00

b) Perusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 500.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 450.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 400.000,00
f. <i>Executive Suite</i>		
1) <i>Low Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 650.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 600.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 550.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 500.000,00
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 750.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 700.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 650.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 550.000,00

6. Laboratorium . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6. Laboratorium Praktek		
a. Laboratorium Restoran	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
b. Laboratorium Dapur	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
c. Laboratorium Bahasa	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
d. Laboratorium Teknologi Informasi	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
e. Laboratorium Perjalanan	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
II. SEKOLAH TINGGI PARIWISATA NUSA DUA BALI		
A. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN		
1. PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 250.000,00
b. Matrikulasi	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00
c. Pendidikan dan Perkuliahan Bagi Mahasiswa Dengan Nomor Induk Mahasiswa Sampai Dengan Tahun Akademik 2014/2015	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.400.000,00
d. Pendidikan dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.750.000,00

e. Registrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 300.000,00
f. Ujian Semester Bagi Mahasiswa Dengan Nomor Induk Mahasiswa Sampai Dengan Tahun Akademik 2014/2015	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 250.000,00
g. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 300.000,00
h. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 250.000,00
i. Ujian Tugas Akhir	Per Mahasiswa	Rp 400.000,00
j. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 800.000,00
k. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00
2. PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV UNTUK MAHASISWA ASING (INTERNASIONAL)		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b. Dana Pengembangan Pendidikan Diploma III	Per Mahasiswa	Rp 25.000.000,00
c. Dana Pengembangan Pendidikan Diploma IV	Per Mahasiswa	Rp 26.000.000,00
d. Pendidikan dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 16.000.000,00
e. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.000.000,00
f. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.500.000,00
g. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 2.000.000,00

h. Ujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. Ujian Tugas Akhir	Per Mahasiswa	Rp 2.500.000,00
i. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 800.000,00
j. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00
3. PROGRAM SARJANA (S-1)		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 250.000,00
b. Pendidikan dan Perkuliahan Bagi Mahasiswa Dengan Nomor Induk Mahasiswa Sampai Dengan Tahun Akademik 2014/2015	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.400.000,00
c. Pendidikan Dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.600.000,00
d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 300.000,00
e. Ujian Semester Bagi Mahasiswa Dengan Nomor Induk Mahasiswa Sampai Dengan Tahun Akademik 2014/2015	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 250.000,00
f. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 300.000,00
g. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 200.000,00
h. Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp 400.000,00
i. Pembinaan Sikap Dasar Dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 800.000,00
j. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00

4. PROGRAM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. PROGRAM SARJANA (S1) UNTUK MAHASISWA ASING (INTERNASIONAL)		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b. Dana Pengembangan Pendidikan	Per Mahasiswa	Rp 26.000.000,00
c. Pendidikan dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 16.000.000,00
d. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.500.000,00
e. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.000.000,00
f. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 2.000.000,00
g. Ujian Tugas Akhir	Per Mahasiswa	Rp 2.500.000,00
h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 800.000,00
i. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00
5. PROGRAM MAGISTER (S-2)		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 500.000,00
b. Matrikulasi	Per Mahasiswa	Rp 4.400.000,00
c. Pendidikan dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 7.000.000,00
d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 600.000,00
e. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 400.000,00
f. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 400.000,00

g. Ujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. Ujian Tugas Akhir	Per Mahasiswa	Rp 1.000.000,00
h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 800.000,00
i. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00
6. PROGRAM MAGISTER (S-2) UNTUK MAHASISWA ASING (INTERNASIONAL)		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b. Dana Pengembangan Pendidikan	Per Mahasiswa	Rp 26.000.000,00
c. Pendidikan dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 26.500.000,00
d. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.500.000,00
e. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.000.000,00
f. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 3.500.000,00
g. Ujian Tugas Akhir	Per Mahasiswa	Rp 3.000.000,00
h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 800.000,00
i. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000,00
B. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
1. Asrama	Per Mahasiswa Per Tahun	Rp 1.500.000,00
2. Binatu	Per Kilogram	Rp 4.000,00
3. Ruang Kelas	Per 8 Jam	Rp 550.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 100.000,00

4. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Ruang Rapat		
a. Kecil	Per 8 Jam	Rp 600.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 80.000,00
b. Besar	Per 8 Jam	Rp 1.000.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 150.000,00
c. Konvensi	Per 8 Jam	Rp 3.000.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 400.000,00
5. Kamar Hotel Praktek (Belum Termasuk Jasa Pelayanan)		
a. <i>Family Suite / Senior Suite</i>		
1) <i>Low Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 750.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 650.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 550.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 500.000,00
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 900.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 800.000,00

c) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 700.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 600.000,00
b. <i>Junior Suite</i>		
1) <i>Low Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 550.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 500.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 450.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 400.000,00
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 700.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 650.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 600.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 550.000,00
c. <i>Deluxe</i>		
1) <i>Low Season</i>		

a) Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 400.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 350.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 300.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 275.000,00
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 500.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 450.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 400.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 350.000,00
d. <i>Superior</i>		
1) <i>Low Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 300.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 275.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 250.000,00

d) Pelanggan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 225.000,00
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	Per Malam Per Kamar	Rp 400.000,00
b) Perusahaan	Per Malam Per Kamar	Rp 375.000,00
c) Pemerintah	Per Malam Per Kamar	Rp 350.000,00
d) Pelanggan Tetap	Per Malam Per Kamar	Rp 325.000,00
6. Laboratorium Praktek		
a. Laboratorium Restoran	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
b. Laboratorium Dapur	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
c. Laboratorium Bahasa	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
d. Laboratorium Teknologi Informasi	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
e. Laboratorium Perjalanan	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00

III. AKADEMI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
III. AKADEMI PARIWISATA MEDAN		
A. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN		
1. PROGRAM DIPLOMA I		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 150.000,00
b. Pendidikan Dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.000.000,00
c. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 150.000,00
d. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 200.000,00
e. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 200.000,00
f. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 500.000,00
g. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.000.000,00
2. PROGRAM DIPLOMA II		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 150.000,00
b. Pendidikan dan Perkuliahan Bagi Mahasiswa Dengan Nomor Induk Mahasiswa Sampai Dengan Tahun Akademik 2014/2015	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 825.000,00
c. Pendidikan dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.000.000,00
d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 150.000,00
e. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 200.000,00
f. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 200.000,00

g. Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 500.000,00
h. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.000.000,00
3. PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 150.000,00
b. Pendidikan Perkuliahan Bagi Mahasiswa Dengan Nomor Induk Mahasiswa Sampai Dengan Tahun Akademik 2014/2015	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 825.000,00
c. Pendidikan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.000.000,00
d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 150.000,00
e. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 200.000,00
f. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 200.000,00
g. Ujian Tugas Akhir	Per Mahasiswa	Rp 200.000,00
h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 500.000,00
i. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.000.000,00
B. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
1. Asrama	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 350.000,00
2. Binatu	Per Kilogram	Rp 4.000,00
3. Ruang Kelas/Rapat	Per 8 Jam	Rp 100.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 25.000,00

4. Kamar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Kamar Hotel Praktik (Belum Termasuk Jasa Pelayanan)		
a. <i>Junior Suite</i>	Per Malam Per Kamar	Rp 250.000,00
b. <i>Deluxe</i>	Per Malam Per Kamar	Rp 200.000,00
c. <i>Superior</i>	Per Malam Per Kamar	Rp 150.000,00
5. Laboratorium Praktek		
a. Laboratorium Restoran	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
b. Laboratorium Dapur	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
c. Laboratorium Bahasa	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
d. Laboratorium Teknologi Informasi	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
e. Laboratorium Perjalanan	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
IV. AKADEMI PARIWISATA MAKASSAR		
A. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN		
1. PROGRAM DIPLOMA I		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 150.000,00

b. Pendidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Pendidikan dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.000.000,00
c. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 150.000,00
d. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 200.000,00
e. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 200.000,00
f. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 500.000,00
g. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.000.000,00
2. PROGRAM DIPLOMA II		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 150.000,00
b. Pendidikan Dan Perkuliahan Bagi Mahasiswa Dengan Nomor Induk Mahasiswa Sampai Dengan Tahun Akademik 2014/2015	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 825.000,00
c. Pendidikan Dan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.000.000,00
d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 150.000,00
e. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 200.000,00
f. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 200.000,00
g. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 500.000,00
h. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.000.000,00

3. PROGRAM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	Rp 150.000,00
b. Pendidikan Perkuliahan Bagi Mahasiswa Dengan Nomor Induk Mahasiswa Sampai dengan Tahun Akademik 2014/2015	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 825.000,00
c. Pendidikan Perkuliahan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.000.000,00
d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 150.000,00
e. Ujian Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 200.000,00
f. Cuti Akademik	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 200.000,00
g. Ujian Tugas Akhir	Per Mahasiswa	Rp 200.000,00
h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	Per Mahasiswa	Rp 500.000,00
i. Wisuda	Per Mahasiswa	Rp 1.000.000,00
B. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
1. Asrama	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 350.000,00
2. Binatu	Per Kilogram	Rp 4.000,00
3. Ruang Kelas/Rapat	Per 8 Jam	Rp 100.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 25.000,00
4. Kamar Hotel Praktik (Belum Termasuk Jasa Pelayanan)		

a. Junior Suite . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. <i>Junior Suite</i>	Per Malam Per Kamar	Rp 250.000,00
b. <i>Deluxe</i>	Per Malam Per Kamar	Rp 200.000,00
c. <i>Superior</i>	Per Malam Per Kamar	Rp 150.000,00
5. Laboratorium Praktek		
a. Laboratorium Restoran	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
b. Laboratorium Dapur	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
c. Laboratorium Bahasa	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
d. Laboratorium Teknologi Informasi	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00
e. Laboratorium Perjalanan	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman
Silvanna Djaman